

**EFEKTIVITAS MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
PASIR PENGARAIAAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

DELLA ARISKA SARAGIH

NIM : 2235065

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
PASIR PENGARAIAAN)**

SKRIPSI

Oleh :

DELLA ARISKA SARAGIH

NIM : 2235065

Telah Disetujui,

Pembimbing I



Almadison, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE
NIDN. 1003118101

Pembimbing II



Rise Karmilia, S.H., M.H.,Ph. D
NIDN. 1004068502

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Proposal penelitian ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 30 Januari 2026

Tim Penguji Skripsi :

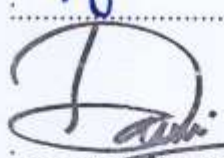
Ketua : Almadison S.H., M.H., CPLC, CPCLE

Sekretaris : Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn

Anggota 2 : Marfuah, S.H., M.H

Anggota 3 : Dr. H. Nofrizal, S.H., M.H


.....

.....

.....

.....

Pasir Pengaraian, 30 januari 2026

Megetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.H., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Della Ariska Saragih
NIM : 2235065
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul : Efektivitas Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian
Perkara Perceraian (studi Kasus Pengadilan Agama Pasir
Pengaraian)

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Della Ariska Saragih
NIM. 2235065

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas mediator non hakim dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, termasuk dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik konflik emosional dan psikologis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediator non hakim dalam membantu penyelesaian perkara perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan mediator non hakim, pihak yang dimediasi, dan kuasa hukum, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik dari segi tahapan maupun prosedur formal. Namun, tingkat efektivitas mediasi belum optimal apabila diukur dari keberhasilan tercapainya kesepakatan damai. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, kondisi emosional yang tidak stabil, keterbatasan kewenangan mediator non hakim, serta lemahnya komunikasi selama proses mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas peran mediator non hakim di lingkungan peradilán agama.

Kata kunci: Mediator Non-Hakim, Mediasi, Perceraian, Efektivitas

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Pasir Pengaraian Religious Court. Mediation is a mandatory procedure in civil dispute resolution as regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, including divorce cases which are characterized by complex emotional and psychological conflicts. This research aims to analyze the effectiveness of non-judge mediators in resolving divorce disputes and to identify factors influencing the success and failure of mediation. This research employs an empirical juridical approach using field research methods. Data were collected through observations, interviews with non-judge mediators, mediated parties, and legal counsels, as well as literature studies on relevant laws and legal references. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the mediation process conducted by non-judge mediators at the Pasir Pengaraian Religious Court has been implemented in accordance with the provisions of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, particularly in terms of procedural stages and formal requirements. However, the effectiveness of mediation has not yet been optimal when measured by the rate of successful settlement agreements. The low success rate of mediation is influenced by the lack of good faith from the parties, unstable emotional conditions, limited authority of non-judge mediators, and weak communication during the mediation process. This study is expected to contribute both academically and practically as an evaluative reference for improving the effectiveness of non-judge mediators within the religious court system.

Keywords: *non-judge mediator, mediation, divorce, effectiveness*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun judul proposal penelitian ini yaitu “Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian). Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus pembimbing pertama yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan juga masukan yang sangat berharga.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus pembimbing kedua yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M.Kn, selaku Ketua Departemen Jurusan Hukum Perdata yang selalu merangkul serta memberikan ilmu dalam proses akademik selama saya menempuh di Universitas Pasir Pengaraian.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama ini.
6. Untuk Kedua Orangtua Tercintaku Rika Rumondang Harahap dan Chairun Nazri Saragih sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terimakasih yang tidak terhingga, ku persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Tatah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, serta cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Tatah bahagia, karena penulis sadar akan selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kedua orangtuaku yang sangat dan paling ku cintai terimakasih banyak untuk setiap perjuangan dan pengorbanan yang tiada terhingga, terimakasih banyak selama ini Ibu dan Tatah banyak memberikan motivasi, selalu mendo'akanku, selalu menyiram kasih sayang dan selalu menjaga serta menasehatiku untuk menjadi lebih baik.
7. Untuk Opungku Doli Harahap, Abangku Riko Ananda Saragih, Adikku Hana Raudatul Aisy Ghaniyya Saragih dan Salwa Nadya Humaira Saragih, terimakasih untuk do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Ucapan terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Ibu dan Tatah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk segala do'a dan dukungan, baik berupa moril maupun materil, terimakasih

banyak sudah ikut berperan dan berkontribusi dalam perjalanan hidup peneliti.

9. Ucapan terimakasih kepada Ibuk Dr. Gita, S.H.I, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
10. Ucapan terimakasih kepada Bapak Thomas Febrian, S.H., M.H., dan Ibu Ariyani S.H., M.H., selaku mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
11. Untuk sahabatku yang tidak kalah penting kehadirannya, Devi Yolanda Maharani Daulay dan Widi Hastuti terimakasih untuk segala hal dan segala cerita serta canda tawa, terimakasih sudah menjadi bagian dari selesainya penulisan skripsi ini.
12. Untuk sahabatku dari SMK hingga sekarang yang juga tak kalah penting kehadirannya Anisah Safitri, terimakasih masih kebersamaan serta memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
13. Terakhir, ku persembahkan untuk wanita terhebat dan kuat yaitu diriku Della Ariska Saragih. Aku tahu tidak mudah menjadi kamu, tapi hari ini, izinkan aku mengucapkan terimakasih untuk semua luka yang tak kau tunjukkan, untuk semua do'a yang kau panjatkan dalam diam, untuk malam yang kau lewati dengan dada sesak tetapi tetap memilih esok. Terimakasih karena tidak menyerah, meski tak ada yang tahu betapa banyak hal yang harus diperjuangkan. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau bertahan disaat semua

alasan untuk menyerah begitu banyak. Teruslah berjalan meski perlahan, asal tidak berhenti.

Pasir Pengaraian, Januari 2026

Della Ariska Saragih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	11
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	22
2.2.1. Pengertian Perceraian	22
2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Mediator Non-Hakim	26
2.2.3. Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama	29
2.2.4. Pengertian Mediasi	31
2.2.5. Peran dan Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian	42
2.3. Landasan Teori.....	46
2.3.2. Teori Mediator Non Hakim	51
2.3.3. Teori Mediasi.....	55
2.3.4. Teori Perceraian.....	58
2.3.5. Tinjauan Kajian Terdahulu	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Pendekatan Penelitian	65
3.2 Lokasi Penelitian.....	65
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	66
3.4 Teknik Memperoleh Data	66
3.5 Populasi dan Sampel	67

3.6 Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Efektivitas Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	70
4.2 Faktor Penghambat Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	77
4.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	83
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DOKUMENTASI PENELITIAN	